



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman

- penyusunan RKA; dan
- i. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas:

- a. membantu Wakil Ketua menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- b. membantu Wakil Ketua menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- c. membantu Wakil Ketua dalam membahas dan meneliti Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD;
- d. membantu Wakil Ketua dalam membahas dan meneliti Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) OPD;
- e. membantu Wakil Ketua dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- f. membantu Wakil Ketua dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- g. membantu Wakil Ketua dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- h. membantu Wakil Ketua dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- i. ikut serta dalam membahas dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- j. ikut serta dalam membahas dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- k. ikut serta dalam pembahasan hasil evaluasi provinsi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2023;
- l. ikut serta membahas dan menyusun nota keuangan.

KELIMA : Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, terhitung 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan besaran masing-masing perbulannya sebagai berikut:

- | | |
|----------------|-------------------|
| a. Pembina | : Rp. 3.500.000,- |
| b. Ketua | : Rp. 2.500.000,- |
| c. Wakil Ketua | : Rp. 2.000.000,- |
| d. Anggota | : Rp. 1.300.000,- |

KEENAM : Kepada Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, terhitung 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan besaran masing-masing perbulannya sebagai berikut:

- | | |
|----------------|-------------------|
| a. Ketua | : Rp. 1.000.000,- |
| b. Wakil Ketua | : Rp. 900.000,- |
| c. Anggota | : Rp. 600.000,- |

KETUJUH : Kepada Tim dalam rangka Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Penyusunan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023 dapat

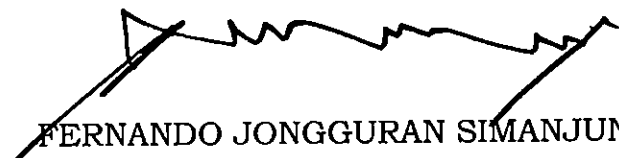
dibayar honorarium apabila kehadiran rapat pembahasan minimal 75%.

KEDELAPAN : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam DPA Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Nomor Rekening (5.02.02.2.01.07) dan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Nomor Rekening (5.02.02.2.01.08).

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kepulauan Mentawai	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala BAPPEDA	Wakil Ketua 1/ Koordinator Perencanaan
4.	Kepala BKD	Wakil Ketua 2/ Koordinator Anggaran
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
8.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
10.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Sekretaris BKD	Anggota
14.	Sekretaris Bappeda	Anggota
15.	Kepala Bidang Analisa Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan Bappeda	Anggota
16.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda	Anggota
17.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda	Anggota
18.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	Anggota
19.	Kepala Bidang Anggaran BKD	Anggota
20.	Kepala Bidang Pajak BKD	Anggota
21.	Kepala Bidang Retribusi BKD	Anggota
22.	Kepala Bidang Akuntansi BKD	Anggota
23.	Kepala Bidang Perbendaharaan BKD	Anggota
24.	Kepala Bidang Aset BKD	Anggota
25.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran BKD	Anggota
26.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran BKD	Anggota
27.	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi BKD	Anggota
28.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Akuntansi BKD	Anggota

29.	Rina Dahlan, S.Sos./Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Anggaran BKD	Anggota
30.	Nofawarti, S.E./Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi BKD	Anggota
31.	Indra Febrizon, S.E./Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan BKD	Anggota
32.	Dewi Krisnawati, S.K.M./Perencana Muda Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda	Anggota
33.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah BKD	Anggota
34.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Daerah BKD	Anggota

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

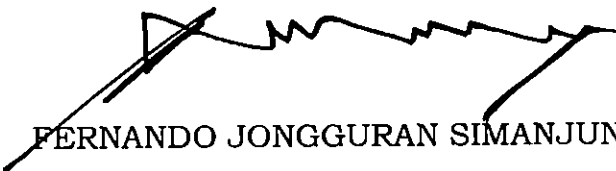

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Syukri Alham Yussalmen, S.E./Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda	Ketua
2.	Luli Febrianti, S.E./Pemeriksa Anggaran BKD	Sekretaris
3.	Tuppal Parsaoran, S.A.P./Penyusun Petunjuk Pelaksanaan APBD	Anggota
4.	Nurhayati/Pengadministrasian Anggaran	Anggota
5.	Fikra Hadi, SE/Analisis Laporan Keuangan	Anggota
6.	Velgry Egiya Yolanda, S.Tr.IP/Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
7.	Sylvia Sy/Bendahara Pengeluaran	Anggota

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK